

Buku 2:

Hubungan antara Pemerintah,
Masyarakat, Guru, dan Orangtua



Buku 2: Hubungan antara Pemerintah, Masyarakat, Guru, dan Orangtua



Kemitraan Pendidikan
Australia Indonesia

Panduan

Setelah membaca buku ini dapat:

1. Menjelaskan peran dan tanggung jawab pihak yang terlibat untuk menciptakan LIRP.
2. Memaparkan strategi komunikasi dalam menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak.
3. Menjelaskan strategi penyuluhan dalam menciptakan LIRP.
4. Memaparkan bentuk kerjasama pemerintah, sekolah, keluarga dan masyarakat

Perangkat 2.1 Peran dan Tanggung Jawab Masyarakat-Guru-Orangtua 1

Pemerintah 1

Masyarakat 3

Guru 4

Orangtua 4

Perangkat 2.2 Strategi Menjalين Kerjasama 5

Hubungan Sekolah dengan Keluarga dan Masyarakat 5

Memelihara Komunikasi 6

Menginformasikan LIRP dan Menjalين Hubungan dengan Masyarakat 8

Perangkat 2.3 Strategi Penyuluhan dan Kesadaran Masyarakat 9

Perangkat 2.1

Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah, Masyarakat, Guru, dan Orangtua

Dalam Pelaksanaan lingkungan inklusif ramah terhadap pembelajaran membutuhkan peran dan tanggung jawab berbagai pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak, pihak-pihak tersebut antara lain: pemerintah, masyarakat, guru, dan orangtua.

Pemerintah

Undang-undang dan peraturan yang terkait dengan hak pendidikan anak. Untuk mengetahui peran dan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan yang inklusif dan ramah terhadap pembelajaran, sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar 1945 RI, pasal 31 ayat (1):

"Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan"

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, pasal 60

ayat 1: setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan kepribadiannya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya

ayat 2: tiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Hak Anak, pasal 9

ayat 1: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 4 ayat 1: Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Pasal 5 ayat 1: Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu; (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus; (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus; (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus, dan (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Pasal 6 ayat 1: setiap warga negara yang berusia tujuh tahun sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

Pasal 6 ayat 2: setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 11 ayat 1: Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Pasal 15: Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Penjelasan pasal 15: (...) Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 36 ayat 2: Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.

Pasal 45 ayat 1: Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (inherent dignity).

Lampiran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Pasal 24 Pendidikan:

1. Negara-Negara Pihak mengakui hak penyandang disabilitas atas pendidikan. Dalam rangka memenuhi hak ini tanpa diskriminasi dan berdasarkan kesempatan yang sama, Negara-Negara Pihak harus menjamin sistem pendidikan yang bersifat inklusif pada setiap tingkatan dan pembelajaran seumur hidup yang terarah kepada: (a) Pengembangan seutuhnya potensi diri dan rasa martabat dan harga diri, serta penguatan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan fundamental dan keragaman manusia; (b) Pengembangan atas kepribadian, bakat dan kreatifitas, serta kemampuan mental dan fisik dari penyandang disabilitas hingga mencapai potensi mereka sepenuhnya; (c) Memungkinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara efektif di dalam masyarakat yang bebas.

f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 9 ayat 1: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Ayat (1a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

g. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Pasal 41: Setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus.

Pasal 17 ayat 1: Kurikulum tingkat satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik.

Pasal 19 ayat 1: Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, mengatur secara teknis penyelenggaraan pendidikan inklusif termasuk pembagian tugas pokok atau kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif dan jaminan serta dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Peraturan Menteri inipun menjelaskan mengenai tujuan pendidikan inklusif yaitu:

1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
2. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada pada angka 1).

Dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tersebut, terdapat beberapa tugas/tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, yaitu.

1. Membantu tersedianya sumber daya pendidikan inklusif.
2. Membantu penyediaan tenaga pembimbing khusus bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang memerlukan sesuai dengan kewenangannya.
3. Membantu meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
4. Memberikan bantuan profesional kepada satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan inklusif.
5. Melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan inklusif sesuai dengan kewenangannya.

6. Memberikan penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif, satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif, dan/atau pemerintah daerah yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Tugas/tanggung jawab pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, sebagai berikut:

1. Membantu tersedianya sumber daya pendidikan inklusif
2. Membantu penyediaan tenaga pembimbing khusus bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang memerlukan sesuai dengan kewenangannya
3. Membantu meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
4. Memberikan bantuan profesional kepada satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan inklusif.
5. Melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan inklusif sesuai dengan kewenangannya.

Tugas/tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, sebagai berikut:

1. Menunjuk paling sedikit 1 (satu) sekolah dasar, dan 1 (satu) sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan 1 (satu) satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik.
2. Menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
3. Menjamin tersedianya sumberdaya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk.
4. Wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.
5. Wajib meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
6. Memberikan bantuan profesional kepada satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan inklusif.
7. Melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan inklusif sesuai dengan kewenangannya.

Tugas/kewajiban dan hak satuan pendidikan atau sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, adalah:

1. Satuan pendidikan yang ditunjuk dan satuan pendidikan selain yang ditunjuk oleh kabupaten/kota dapat menerima peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
2. Satuan pendidikan mengalokasikan kursi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
3. Penerimaan peserta didik berkelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada satuan pendidikan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah.
4. Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat dan potensinya
5. Pembelajaran pada pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik.
6. Penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusif mengacu pada kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan. Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan wajib mengikuti ujian nasional. Peserta didik yang memiliki kelainan dan mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar nasional pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Peserta didik yang menyelesaikan pendidikan dan lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah yang blankonya dikeluarkan oleh Pemerintah. Peserta didik yang memiliki kelainan yang menyelesaikan pendidikan berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan di bawah standar nasional pendidikan mendapatkan surat tanda tamat belajar yang blankonya dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Peserta didik yang memperoleh surat tanda tamat belajar dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau satuan pendidikan khusus.
7. Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang tidak ditunjuk oleh pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus.

8. Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif berhak memperoleh bantuan profesional sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah kabupaten/kota. Bantuan profesional tersebut berupa: Bantuan profesional perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi; Bantuan profesional dalam penerimaan, identifikasi, asesmen, prevensi, intervensi, kompensatoris dan layanan advokasi peserta didik; dan Bantuan profesional dalam melakukan pengembangan kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang aksesibel;
9. Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif dapat bekerja sama dan membangun jaringan dengan satuan pendidikan khusus, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumah sakit, puskesmas, klinik terapi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 mengatur pula pihak-pihak yang dapat melakukan peningkatan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang harus dibantu oleh pemerintah dan pemerintah provinsi.

Untuk mendukung keterlaksanaan Undang-Undang serta peraturan tentang pendidikan di atas diperlukan suatu lingkungan inklusif ramah terhadap pembelajaran. Dalam kondisi lingkungan pendidikan ini semua anak akan diterima, dirawat dan dididik tanpa ada perbedaan baik dari segi jenis kelamin, fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik (bahasa) atau karakteristik lainnya.

Berbicara pendidikan inklusif adalah berbicara semua anak. Semua anak yang dimaksud di samping yang dijelaskan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 adalah anak dengan berbagai kondisi baik yang memiliki maupun tanpa hambatan:

- jender
- disabilitas
- ras, xenofobia (ketakutan yang tidak beralasan dengan orang asing) dan rasis
- asal muasal etnis
- orientasi seksual
- kasta-kasta atau suku-suku tertentu yang tak tersentuh"
- bahasa
- anak-anak yang tidak mempunyai akte kelahiran
- anak-anak tinggal di daerah kumuh
- anak-anak tinggal di daerah terpencil dan pulau terpencil
- anak-anak yang terlantar
- anak-anak tunawisma
- anak-anak yang terbuang
- anak-anak yang ditempatkan pada layanan alternatif
- anak-anak minoritas etnis yang ditempatkan di layanan alternatif
- anak-anak yang dilembagakan
- anak-anak tinggal dan/atau bekerja di jalanan
- anak-anak terlibat dalam sistem pengadilan remaja
 - khususnya: anak-anak yang kebebasannya dibatasi
 - anak-anak yang terkena dampak konflik bersenjata
- anak-anak terlahir kembar
- anak-anak terlahir pada hari sial

- anak-anak terlahir dalam posisi sungsang
- anak-anak terlahir dengan kondisi abnormal
- kebijakan 'satu anak cukup' atau 'tiga anak cukup'
- yatim piatu
- tempat tinggal
- perbedaan antara propinsi/ daerah/ wilayah yang berbeda
- pedesaan (termasuk eksodus pedesaan)
- kota
- anak-anak tinggal di daerah kumuh
- anak-anak tinggal di daerah terpencil dan pulau terpencil
- anak-anak yang terlantar
- anak-anak tunawisma
- anak-anak yang terbuang
- anak-anak yang ditempatkan pada layanan alternatif
- anak-anak minoritas etnis yang ditempatkan di layanan alternatif
- anak-anak yang dilembagakan
- anak-anak tinggal dan/atau bekerja di jalanan
- anak-anak terlibat dalam sistem pengadilan remaja
- khususnya: anak-anak yang kebebasannya dibatasi
- anak-anak yang terkena dampak konflik bersenjata
- anak-anak pekerja
- anak-anak rentan akan kekerasan
- anak-anak yang pengemis
- anak-anak terkena dampak HIV dan AIDS
- anak-anak dari orangtua yang HIV dan AIDS
- ibu tunggal yang masih muda
- minoritas, termasuk
 - anak-anak Roma/jipsi/musafir/ pelancong
 - anak-anak yang nomaden
- anak-anak dari masyarakat asli
- non-nasional, termasuk
- anak-anak imigran
- imigran ilegal
- anak-anak dari pekerja pengembara
- Pengungsi/pencari suaka
- termasuk pengungsi muda tanpa orangtua
- anak-anak terkena dampak bencana alam
- anak-anak yang hidup dalam kemiskinan/ kemelaratan
- distribusi kekayaan nasional yang tak setara
- status sosial/keterasingan sosial/ kesenjangan sosial
- anak-anak terkena dampak masalah ekonomi/perubahan ekonomi
- status ekonomi orangtua yang menyebabkan segregasi ras di sekolah
- kepemilikan orangtua
- agama orangtua
- hukum status pribadi berdasarkan agama
- anak-anak terlahir di luar pernikahan
- anak-anak dari keluarga orangtua tunggal
- anak-anak terlahir dari hubungan antar saudara
- anak-anak dari hasil perkawinan antara orang-orang berbeda etnis/ agama/ kewarganegaraan

(Sumber: buku panduan implementasi untuk Konvensi Hak Anak - Edisi Revisi Lengkap; UNICEF 2002; halaman 28)

Berdasarkan uraian di atas, peran dan tanggungjawab pemerintah dalam mendukung pelaksanaan LIRP, antara lain:

- Menyusun, mensosialisasikan, menerapkan pendidikan dan kebijakan pendidikan inklusif seperti sumber daya manusia, dana, kurikulum dan perangkat pembelajaran lainnya.
- Memfasilitasi proses pelaksanaan pendidikan inklusif di semua lingkungan pembelajaran.
- Memperluas akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.
- Membuka peluang pada pihak terkait untuk berkontribusi dalam LIRP.
- Menyiapkan dan memberdayakan sistem dukungan pendidikan inklusif antara lain; Resource Centre/Pusat Sumber Pendidikan Inklusif, Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif, dan kerjasama kemitraan dengan dinas/instansi/balai/lembaga terkait seperti; PKK, Puskesmas, Pusat Rehabilitasi Berbasis Masyarakat

Masyarakat

Masyarakat yang dimaksud adalah orangtua atau wali peserta didik, anggota keluarga yang lain atau semua orang yang tinggal di sekitar lingkungan sekolah. Dalam konteks menyeluruh masyarakat merupakan tempat anak hidup dan belajar kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu peran dan tanggung jawab masyarakat dalam LIRP, antara lain:

1. Mitra pemerintah dalam mendukung terlaksananya model penyelenggaraan pendidikan inklusif.
2. Memperluas akses pendidikan dan pekerjaan bagi anak berkebutuhan khusus.
3. Membangun dan mengembangkan kesadaran akan hak anak untuk memperoleh pendidikan.
4. Melakukan kontrol sosial akan kebijakan pemerintah tentang pendidikan.
5. Membantu menjaring dan/atau mengidentifikasi anak yang berkebutuhan khusus yang belum bersekolah di lingkungannya.
6. Sebagai tempat/wadah belajar bagi peserta didik.
7. Merupakan sumber informasi, pengetahuan dan pengalaman praktis.
8. Mendukung sekolah dalam mengembangkan LIRP

Bentuk nyata dari keterlibatan masyarakat dalam proses pembelajaran anak di sekolah dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya:

- Memberikan sumbangan finansial dan nonfinansial dalam perbaikan sarana dan prasarana sekolah.
- Membantu sekolah sebagai pusat layanan pendidikan yang aman dan bersih.
- Mendatangkan seorang dengan profesi tertentu untuk bercerita mengenai pekerjaan yang dilakukannya.
- Memberi kesempatan kepada anak untuk melakukan studi lapangan dalam rangka menyelesaikan tugas sekolahnya.

Guru

Peran dan tanggungjawab guru, di antaranya:

1. Berkomunikasi secara berkala dengan keluarga, yaitu: orangtua atau wali tentang kemajuan anak mereka dalam belajar dan berprestasi.
2. Bekerjasama dengan masyarakat untuk menjaring anak yang tidak bersekolah, mengajak dan memasukkannya ke sekolah.
3. Menjelaskan manfaat dan tujuan LIRP kepada orangtua peserta didik.
4. Mempersiapkan anak agar berani berinteraksi dengan masyarakat sebagai bagian dari kurikulum, seperti mengunjungi museum, memperingati hari-hari besar keagamaan dan Nasional.
5. Mengajak orangtua dan anggota masyarakat terlibat di kelas.
6. Mengkomunikasikan LIRP kepada orangtua atau wali peserta didik, komite sekolah serta pemimpin dan anggota masyarakat.
7. Bekerjasama dengan para orangtua untuk menjadi penyuluh LIRP dilingkungan sekolah dan masyarakat.

Orangtua

Peran dan tanggungjawab orangtua:

1. Mendukung pelaksanaan LIRP di sekolah.
2. Berpartisipasi aktif dalam mensosialisasikan LIRP di berbagai komunitas.
3. Bersedia menjadi narasumber sesuai keahlian dan profesi yang dimiliki.
4. Menginformasikan nilai-nilai positif dari pelaksanaan LIRP kepada masyarakat secara luas.
5. Bekerjasama dengan anggota komite sekolah atau pihak lain dalam pengadaan sumber belajar.
6. Aktif bekerja sama dengan guru dalam proses pembelajaran untuk anak yang berkebutuhan khusus.
7. Aktif dalam memberikan ide/gagasan dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran.

Perangkat 2.2

Strategi Menjalin Kerjasama


Hubungan Sekolah dengan Keluarga dan Masyarakat



Banyak cara yang efektif untuk menjalin hubungan sekolah dengan orangtua dan keluarga peserta didik serta masyarakat. Hubungan yang efektif dimaksudkan untuk membantu pengembangan pendidikan anak dalam lingkungan inklusif ramah terhadap pembelajaran. Hubungan efektif sekolah, orangtua dan masyarakat dapat dilakukan melalui:

- Mengadakan pertemuan dengan keluarga dan kelompok masyarakat untuk memperkenalkan diri anda. Jelaskan kepada mereka makna keragaman dalam kelas dan pelajaran yang ramah.
- Jadwalkan diskusi informal, satu atau dua kali dalam setahun dengan orangtua dan komite sekolah untuk menggali potensi belajar anak mereka. Tunjukkan contoh hasil karya anak, tekankan bakat dan prestasi yang dimiliki anak, dan bicarakan bagaimana agar dapat belajar lebih baik jika ia bisa mengatasi hambatannya.
- Kirim hasil karya anak ke rumahnya agar orangtuanya mengetahui perkembangan potensi anaknya kemudian mintalah pendapat mereka.

- Biasakanlah anak membahas apa yang telah dipelajari di rumah dengan memanfaatkan informasi pelajaran yang diperoleh dari sekolah. Juga komunikasikan dengan orangtua bagaimana dan apa yang telah dipelajari di kelas dengan mengaitkan kegiatan dan perannya di rumah. Dengan kata lain, tunjukkan bagaimana pengetahuan yang diperoleh di kelas bisa digunakan di rumah dan di masyarakat.
- Lakukan kunjungan sumber belajar di masyarakat atau minta anak mewawancarai orangtuanya, atau kakek-neneknya tentang kegiatan saat masa kanak-kanak dalam kehidupan bermasyarakat. Minta anak menuliskan cerita atau karangan tentang "Kehidupan Masyarakat di Masa Lalu".
- Ikut sertakan anggota keluarga dalam kegiatan kelas dan undang ahli-ahli di masyarakat untuk berbagi pengetahuan mereka di kelas.



Cobalah cara yang paling anda sukai dan paling cocok untuk dilakukan serta teruskan dengan mencoba cara yang lainnya.

Memilihara Komunikasi

Dalam konsep pendidikan inklusif diperlukan kerja sama antar pemerintah, sekolah, orangtua dan masyarakat yang dimulai dengan komunikasi.

Dalam komunikasi satu sama lain tidak saling menunggu (interaktif), tetapi diperlukan inisiatif dari kedua belah pihak. Komunikasi interaktif menempatkan semua pihak sama penting. Pemerintah, sekolah, orangtua dan masyarakat diharapkan mampu memulai dan menyampaikan pesan yang berhubungan dengan kebutuhan belajar anak.

Komunikasi yang interaktif perlu dilanjutkan dengan tindakan partisipatif, yakni mengembangkan hubungan kerja sama sekolah, orangtua dan masyarakat untuk menjadikan lingkungan inklusif ramah terhadap pembelajaran anak.

Kegiatan: Bacalah ilustrasi kasus di bawah ini.

Tina seorang anak tunanetra yang bersekolah di sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif di kota "X". Tina duduk di kelas I SD. Ibu Lia adalah guru kelas Tina. Ibu Lia berusaha untuk memberikan layanan pendidikan yang sesuai bagi Tina. Ibu Lia memahami bahwa untuk menjelaskan materi pembelajaran pada Tina maka dia perlu menggunakan media yang bisa dimanipulasi/ diraba oleh Tina agar pembelajaran jelas untuk Tina. Bu Lia mendapat kesulitan saat harus mengajarkan membaca dan menulis huruf Braille, serta mengajarkan orientasi dan mobilitas bagi Tina. Bu Lia menyampaikan kesulitan tersebut pada orangtua Tina. Ibunya Tina dan ibu Lia akhirnya sepakat untuk mendatangi pusat sumber agar dapat memberikan bantuan kepada Tina. Pusat sumber memberikan layanan yang diperlukan oleh Tina hingga akhirnya ia mampu membaca dan menulis permulaan. Kemampuan orientasi dan mobilitas Tina pun berkembang dengan baik. Pusat sumber juga memberikan pelatihan orientasi dan mobilitas kepada Ibu Lia dan guru lainnya di sekolah Tina.

Tuliskan pendapat anda tentang bagaimana komunikasi dengan dan orangtua. Diskusikan dengan rekan anda, berilah saran agar guru dan orangtua dapat berkomunikasi interaktif. Tuliskan aksi kerja sama guru dan orangtua untuk membantu anak dalam belajar.

Seorang anak tunanetra di Payakumbuh berada di kampung yang sangat terpencil dan ia belum sekolah. Semua masyarakat daerah tersebut mengetahui bahwa ia harus sekolah. Kemudian sebagian masyarakat menghubungi Pusat Sumber di Payakumbuh dan sebagian lagi menghubungi orangtuanya untuk menyekolahkan anaknya, namun orangtua anak tersebut masih menolak menyekolahkan anaknya.

Seorang guru dari Pusat Sumber setelah mendapat informasi dari masyarakat mencoba mendatangi orangtuanya dan menjelaskan perlunya anak mereka bersekolah dan belajar. Selang beberapa waktu orangtuanya membawa anaknya ke Pusat Sumber untuk dapat bersekolah dan belajar.

Menginformasikan LIRP & Menjalin Hubungan dengan Masyarakat

LIRP perlu dikomunikasikan lebih luas kepada komite sekolah dan kelompok masyarakat di sekitar lingkungan sekolah. Bentuk komunikasi hubungan kerja sama sekolah dan masyarakat, di antaranya:

- 1. Pertemuan komite sekolah dan kelompok masyarakat.** Pertemuan yang diadakan sekolah untuk mensosialisasikan LIRP kepada masyarakat. Tujuannya agar masyarakat dapat ikut menemukan sekaligus mengajak anak yang belum sekolah untuk belajar dan bersekolah. Pertemuan juga penting agar sekolah dapat mendengarkan dan menjawab kekhawatiran masyarakat serta sekolah memperoleh masukan tentang bagaimana kualitas pendidikan dapat lebih ditingkatkan.
- 2. Layanan sosial. Layanan sosial dilakukan masyarakat di sekolah.** Tujuannya untuk mempertahankan hubungan sekolah dengan lembaga/kelompok sosial dan lembaga/kelompok masyarakat lainnya sebagai sumber informasi pembelajaran anak. Keikutsertaan masyarakat seperti kelompok dokter bekerjasama dengan anak di kelas tentang kebersihan diri dan kesehatan lingkungan. Kegiatan ini merupakan wujud kerjasama masyarakat dan sekolah dalam upaya menciptakan LIRP yang menghargai hak pendidikan anak.
- 3. Jaringan dengan sekolah lain.** Jaringan dengan sekolah dapat dilakukan antara sekolah dalam satu gugus sekolah. Jaringan sekolah yang lebih luas dapat dilakukan antar gugus sekolah dalam satu wilayah tertentu. Tujuannya untuk menjalin hubungan kerjasama yang lebih luas dan mantap, saling mendukung visi dan misi sekolah yang satu dengan sekolah lain sebagai lingkungan inklusif ramah terhadap pembelajaran. Misalnya: Gugus sekolah mengadakan diskusi antar guru tentang metode pembelajaran baru, memodifikasi bahan ajar, cara-cara melibatkan anggota masyarakat ke dalam kelas. Kegiatan lain: Mengadakan kunjungan sumber belajar, menyelenggarakan bazar hasil karya anak, membuat buletin sebagai media informasi dan komunikasi bagi komunitas sekolah.
- 4. Informasi media cetak.** Brosur atau leaflet tentang visi dan misi sekolah yang inklusif dapat disiapkan untuk dibagikan kepada masyarakat. Libatkan wartawan dan pers lokal seperti koran dan majalah untuk mengunjungi sekolah dan menulis tentang LIRP. Tunjukkan kepada wartawan manfaat LIRP dan jelaskan rencana sekolah untuk memberikan pendidikan berkualitas bagi semua anak.
- 5. Iklan layanan publik media elektronik.** Bila memungkinkan sekolah dapat menggunakan radio dan televisi untuk menunjukkan dan menginformasikan kepada orangtua dan masyarakat tentang pentingnya bersekolah untuk anak mereka.

Perangkat 2.3

Strategi Menjalinkan Kerjasama

Strategi Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat

Penyuluhan dilakukan untuk membangun kesadaran. Pesan yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan tidak berhenti hanya sebagai informasi tetapi mampu merubah mengubah perilaku pada diri seseorang atau sekelompok orang. Strategi penyuluhan dapat melalui pendidikan, publikasi, mencari dukungan untuk ikut serta menyampaikan pesan anda tentang Bagaimana orangtua dan anggota masyarakat berperan dalam LIRP.

- 1. Motivasi orangtua untuk menceritakan LIRP kepada sesama orangtua dan masyarakat di sekolah anda.** Sebagai motivator dalam LIRP, orangtua bisa sangat efektif berbicara dengan orangtua yang menolak perubahan. Orangtua juga dapat berbicara nilai keberagaman di sekolah, melalui pengalamannya sendiri atau orang lain, dan dalam meyakinkan mereka (orangtua yang menolak) bahwa pendidikan yang berkualitas adalah prioritas sekolah LIRP.
- 2. Melibatkan Orangtua di Kelas untuk Membantu Anak yang Tersisihkan.** Ketika orangtua melihat bahwa mereka diterima di sekolah dan kelas, mereka mungkin dengan sukarela datang lebih sering dan mendampingi Anda. Jika tidak, buatlah tugas untuk orangtua atau anggota masyarakat dan undang mereka untuk membantu Anda. Misalnya: orangtua atau anggota masyarakat dapat mendampingi anak berkebutuhan khusus secara sukarela dalam pengajaran bahasa. Mereka juga bisa mengawasi kegiatan kelompok dan memberikan kebebasan pada guru untuk bekerja dengan anak secara individu atau kelompok kecil yang mungkin membutuhkan lebih banyak perhatian.
- 3. Melibatkan Orangtua dalam Kegiatan Mencari Anak yang belum dan tidak bersekolah.** Kegiatan ini dapat dilakukan dengan mengadakan pameran sebelum awal tahun ajaran untuk menarik semua keluarga di masyarakat sekitarnya agar tertarik menghadirinya, kemudian memasukkan anaknya ke kesekolah. Para tokoh masyarakat, komite sekolah, guru, kepala sekolah mungkin bisa menyumbang hadiah kepada anak. Orangtua dan guru bisa menyumbang makanan dan mengelola permainan. Bernyanyi dan menari bisa dimasukkan sebagai kegiatan juga. Semua kegiatan berfokus pada pentingnya pendidikan yang berkualitas dan bagaimana cara sekolah serta masyarakat bekerja sama untuk mendidik semua anak.
- 4. Melibatkan Komite Sekolah dengan LIRP.** Melibatkan Komite Sekolah merupakan salah satu cara menghubungkan antara orangtua dengan sekolah. Mereka membantu melakukan pengawasan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas.

5. Komunikasi melalui Kunjungan Rumah. Melakukan komunikasi dengan keluarga yang anaknya dikucilkan tidaklah mudah. Satu cara untuk memberikan informasi tentang LIRP bagi sekolah yaitu meminta seseorang dari kelompok yang terkucilkan seperti anak berkebutuhan khusus atau anak suku terasing menjadi orang 'di luar jangkauan' untuk bersekolah. Pertemuan kelompok atau kunjungan rumah sangat efektif dalam menjelaskan pendekatan sekolah terhadap LIRP.